



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIRA SAMADI ALIAS WIRA.**
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 02 Februari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai.  
2. Kompleks Pasar Kampung Ikebo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **WIRA SAMADI ALIAS WIRA** ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023.

Terdakwa **WIRA SAMADI ALIAS WIRA** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA SAMADI ALIAS WIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merek realmi dengan warna silver dengan Nomor HP 082194421437;
  - 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas;
  - 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih;
  - 4 (empat) buah stabile: - 1 warna hijau, - 1 warna ungu, - 1 warna biru, - 1 warna orange;
  - 3 (tiga) buah bolpen;

## Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah menyesal terhadap perbuatan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan orang tua Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit sehingga membutuhkan perhatian Terdakwa selaku anak kandungnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan yaitu mohon keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERKARA PDM-08/NBRE/06/2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **WIRA SAMADI Alias WIRA** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Onelabsky Felix Suruan, Alexander Bonsafia dan Achmad Mudasir Satriansyah selaku anggota Polres Dogiyai melakukan Patroli dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai terdapat aktivitas rekapan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin, kemudian Saksi Onelabsky Felix Suruan, Sultan Agil Al Munawar, dan Achmad Mudasir Satriansyah menuju ke tempat aktivitas perjudian togel tersebut dan mendapati Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin sedang merekap hasil perjudian togel, lalu menangkap Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin, serta menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp41.495.000 (empat puluh satu juta empat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), satu buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, 53 (lima puluh tiga) bundel kupon, 4 (empat) buah stabilo : 1 warna hijau, 1 warna ungu, 1 warna biru, 1 warna orange, 3 buah bullpen, dan 1 satu unit HP merek Realme warna Silver.

- Bahwa cara Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin melakukan rekapan hasil penjualan togel yaitu para penulis/pencoret menjual pemasangan togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja, Sydney, Singapura dan Hongkong yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka putaran Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong dengan menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang yang mana penutupan penjualan putaran Kamboja pada jam 13.45 WIT dan angka keluar pada jam 14.00 WIT, penutupan penjualan putaran Sydney pada jam 15.35 WIT dan angka keluar pada jam 16.00 WIT, penutupan penjualan putaran Singapura pada jam 19.30 WIT dan angka keluar pada jam 20.00 WIT, penutupan penjualan putaran Hongkong pada jam 00.30 WIT dan angka keluar pada jam 01.00 WIT. Selanjutnya pengumuman apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan maka pemasang tersebut kalah. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para penulis/pencoret menjual pemasangan togel lalu para penulis/pencoret mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin di tempat rekapan, kemudian Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong, dan Saksi Yasmin Alias Yasmin melakukan rekapan uang hasil penjualan togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio lalu memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup *whatsapp*. Setelah foto rekapan didapat oleh Saksi Wira melalui grup *whatsapp* kemudian Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel yang menang maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong atau Saksi Yasmin Alias Yasmin dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi YASMIN Alias Yasmin mengirimkan menyetorkan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari.

- Bahwa omset rata-rata hasil penjualan togel adalah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **WIRA SAMADI Alias WIRA** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.46 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Tengah Tokapo

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Onelabsky Felix Suruan, Alexander Bonsafia dan Achmad Mudasir Satriansyah selaku anggota Polres Dogiyai melakukan Patroli dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai terdapat aktivitas rekapan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin, kemudian Saksi Onelabsky Felix Suruan, Sultan Agil Al Munawar, dan Achmad Mudasir Satriansyah menuju ke tempat aktivitas perjudian togel tersebut dan mendapati Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong, dan Saksi Yasmin Alias Yasmin sedang merekap hasil perjudian togel lalu menangkap Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong dan Saksi Yasmin Alias Yasmin, serta menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp41.495.000 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), satu buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, 53 (lima puluh tiga) bundel kupon, 4 (empat) buah stabilo : 1 warna hijau, 1 warna ungu, 1 warna biru, 1 warna orange, 3 buah bulpen dan 1 satu unit HP merek Realme warna Silver.
- Bahwa cara Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong, dan Saksi Yasmin Alias Yasmin melakukan rekapan hasil penjualan togel yaitu para penulis/pencoret menjual pemasangan togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja, Sydney, Singapura dan Hongkong yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka putaran Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong dengan menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang yang mana penutupan penjualan putaran kamboja pada jam 13.45 WIT dan angka keluar pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 14.00 WIT, penutupan penjualan putaran Sydney pada jam 15.35 WIT dan angka keluar pada jam 16.00 WIT, penutupan penjualan putaran Singapura pada jam 19.30 WIT dan angka keluar pada jam 20.00 WIT, penutupan penjualan putaran Hongkong pada jam 00.30 WIT dan angka keluar pada jam 01.00 WIT. Selanjutnya pengumuman apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang maka pemasang tersebut kalah. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp5000.00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah para penulis/pencoret menjual pemasangan togel lalu para penulis/pencoret mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong, dan Saksi Yasmin Alias Yasmin di tempat rekapan, kemudian Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong, dan Saksi Yasmin Alias Yasmin melakukan rekapan uang hasil penjualan togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio lalu memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup *whatsapp*. Setelah foto rekapan didapat oleh Saksi Wira melalui grup *whatsapp* kemudian Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel yang menang maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong atau Saksi Yasmin Alias Yasmin dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong,



dan Saksi Yasmin Alias Yasmin mengirimkan menyetorkan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Saksi Saharudin Alias Poro, Saksi Aswan Arifin Alias Itong, dan Saksi Yasmin Alias Yasmin mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari.

- Bahwa omset rata-rata hasil penjualan togel adalah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Onelabsky Felix Suruan** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde, Saksi bersama anggota Polres Dogiyai melakukan penangkapan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin yang sedang melakukan kegiatan perekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin yang sedang melakukan kegiatan perekapan perjudian jenis togel, Saksi menemukan barang bukti-barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), satu





buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, 53 (lima puluh tiga) bundel kupon, 4 (empat) buah stabilo : 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna ungu, 1 (satu) warna biru, 1 (satu) warna orange, 3 (tiga) buah bulpen, dan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna Silver;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Saharuddin alias Poro melakukan rekapan hasil penjualan togel dengan cara menunggu pencoret datang mengantar hasil penjualan togel di tempat rekapan yaitu di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde. Jika ada pencoret datang mengantar hasil penjualan togel maka Saksi Saharuddin alias Poro menyusun kupon putih yang berisi tulisan angka dan shio tersebut kemudian setelah itu diikat, kemudian teman dari Saksi Saharuddin alias Poro atas nama Saksi Aswan Arifin alias Itong memfoto kupon putih yang berisi tulisan angka dan shio tersebut kemudian disimpan sambil menunggu angka dan shio yang tembus;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Saharuddin alias Poro memiliki peran menyusun dan mengikat hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Aswan Arifin alias Itong memiliki peran mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, Saksi Yasmin, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yasmin memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengakui setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Dogiyai memanggil Terdakwa ke kantor Polres Dogiyai untuk dimintai keterangan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dan setelah dirasa cukup bukti kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 oleh pihak Polres Dogiyai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi bandar dalam perkara perjudian jenis togel pada perkara ini adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian angka yang telah dipesan oleh pemasang ditulis di kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penyetoran hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut disetor kepada bandar adalah Terdakwa menyuruh Orang Asli Papua mengantar rekapan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembayaran kepada pemenang togel adalah penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar, setelah itu bandar memberikan uang kepada penyetor kemudian penyetor membawa uang yang diberikan oleh bandar, setelah itu penyetor membawa ke tempat penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut, setelah itu penyetor memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar pemenang adalah dari hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel dilakukan oleh Terdakwa setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu namun untuk waktu pembukaan dan penutupan masing-masing perjudian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa bukan merupakan bandar dalam perkara perjudian jenis togel di perkara ini.

2. Saksi **Sultan Agil Al Munawar** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde, Saksi bersama anggota Polres Dogiyai melakukan penangkapan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin yang sedang melakukan kegiatan perekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin yang sedang melakukan kegiatan perekapan perjudian jenis togel, Saksi menemukan barang bukti-barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), satu buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, 53 (lima puluh tiga) bundel kupon, 4 (empat) buah stabilo : 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna ungu, 1 (satu) warna biru, 1 (satu) warna orange, 3 (tiga) buah bulpen, dan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna Silver;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Saharuddin alias Poro melakukan rekapan kupon togel dan hasil penjualan togel dengan cara menunggu pencoret datang mengantar hasil penjualan togel di tempat rekapan yaitu di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde. Jika ada pencoret datang mengantar hasil penjualan togel maka Saksi Saharuddin alias Poro menyusun kupon putih yang berisi tulisan angka dan shio tersebut kemudian setelah itu diikat, kemudian teman dari Saksi Saharuddin alias Poro atas nama Saksi Aswan Arifin alias Itong memfoto kupon putih yang berisi tulisan angka dan shio tersebut kemudian disimpan sambil menunggu angka dan shio yang tembus;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Saharuddin alias Poro memiliki peran menyusun dan mengikat hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Aswan Arifin alias Itong memiliki peran mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, Saksi Yasmin, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yasmin memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengakui setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Dogiyai memanggil Terdakwa ke kantor Polres Dogiyai untuk dimintai keterangan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dan setelah dirasa cukup bukti kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 oleh pihak Polres Dogiyai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi bandar dalam perkara perjudian jenis togel pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian angka yang telah dipesan oleh pemasang ditulis di kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penyetoran hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut disetor kepada bandar adalah Terdakwa menyuruh Orang Asli Papua mengantar rekapan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembayaran kepada pemenang togel adalah penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar, setelah itu bandar memberikan uang kepada penyetor kemudian penyetor membawa uang yang diberikan oleh bandar, setelah itu penyetor membawa ke tempat penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut, setelah itu penyetor memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar pemenang adalah dari hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel dilakukan oleh Terdakwa setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu namun untuk waktu pembukaan dan penutupan masing-masing perjudian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa bukan merupakan bandar dalam perkara perjudian jenis togel di perkara ini.

**3. Saksi Saharuddin alias Poro** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aswan Arifin alias Itong dan Saksi Yasmin yang sedang melakukan kegiatan perekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel (putaran Kamboja) yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui peran Saksi dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyusun dan mengikat hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Aswan Arifin alias Itong memiliki peran mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, Saksi Yasmin, dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yasmin memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan perekapan perjudian jenis togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 14.40 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui mendapat upah dari proses merekap perjudian jenis togel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya ikut bergabung melaksanakan perjudian jenis togel dengan Terdakwa karena Saksi diajak oleh Terdakwa dan oleh karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan maka Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk melaksanakan perjudian jenis togel sebagai perekap hasil perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme awal penjualan kupon putih jenis togel adalah pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian ditulis di kupon putih sesuai dengan angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penyetoran hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut disetor kepada bandar adalah Terdakwa menyuruh Orang Asli Papua mengantar rekapan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembayaran kepada pemenang togel adalah penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar, setelah itu bandar memberikan uang kepada penyetor kemudian penyetor membawa uang yang diberikan oleh bandar, setelah itu penyetor membawa ke tempat penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut, setelah itu penyetor memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar pemenang adalah dari hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor dan shio akan keluar dengan rincian:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putaran Kamboja pukul 13.45 WIT;
  2. Putaran Sydney pukul 15.35 WIT;
  3. Putaran Singapura pukul 19.30 WIT;
  4. Putaran Hongkong pukul 00.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemasangan nomor dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan batas minimal pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk shio dibagi mulai dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dengan batas minimal pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ada batas;
  - Bahwa Saksi mengetahui untuk 2 (dua) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila angkanya keluar atau tembus maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui untuk 3 (tiga) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila angkanya keluar atau tembus maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi untuk 4 (empat) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dari pemasangan yang dilakukan oleh pemasang tidak ada patokannya (bersifat untung-untungan saja);
  - Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengakui perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde karena berdasarkan instruksi dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengakui sudah menjadi perekap hasil perjudian togel sekitar 20 (dua puluh) hari terhitung sampai dengan Saksi ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

**4.** Saksi **Aswan Arifin alias Itong** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde pada saat Saksi bersama dengan Saksi Saharuddin alias Poro dan Saksi Yasmin yang sedang melakukan kegiatan perekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel (putaran Kamboja) yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Saksi Saharuddin alias Poro dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyusun dan mengikat hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengakui peran Saksi dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi, Saksi Yasmin, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yasmin memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Saharuddin alias Poro melakukan perekapan perjudian jenis togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 14.40 WIT;



- Bahwa Saksi mengakui mendapat upah dari proses merekap perjudian jenis togel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya ikut bergabung melaksanakan perjudian jenis togel dengan Terdakwa karena Saksi diajak oleh Terdakwa dan oleh karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan maka Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk melaksanakan perjudian jenis togel sebagai perekap hasil perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme awal penjualan kupon putih jenis togel adalah pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian ditulis di kupon putih sesuai dengan angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penyetoran hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut disetor kepada bandar adalah Terdakwa menyuruh Orang Asli Papua mengantar rekapan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembayaran kepada pemenang togel adalah penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar, setelah itu bandar memberikan uang kepada penyetor kemudian penyetor membawa uang yang diberikan oleh bandar, setelah itu penyetor membawa ke tempat penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut, setelah itu penyetor memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar pemenang adalah dari hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemasangan nomor dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan batas minimal pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk shio dibagi mulai dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dengan batas minimal pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ada batas;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk 2 (dua) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila angkanya



keluar atau tembus maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui untuk 3 (tiga) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila angkanya keluar atau tembus maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi untuk 4 (empat) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dari pemasangan yang dilakukan oleh pemasang tidak ada patokannya (bersifat untung-untungan saja);

- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;

- Bahwa Saksi mengetahui nomor dan shio akan keluar dengan rincian:

1. Putaran Kamboja pukul 13.45 WIT;
2. Putaran Sydney pukul 15.35 WIT;
3. Putaran Singapura pukul 19.30 WIT;
4. Putaran Hongkong pukul 00.30 WIT;

- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde karena berdasarkan instruksi dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengakui sudah sekitar 1 (satu) minggu membantu untuk memfoto rekapan hasil perjudian jenis togel





terhitung sampai dengan Saksi ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

**5.** Saksi **Yasmin** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde pada saat Saksi bersama dengan Saksi Saharuddin alias Poro dan Saksi Aswan Arifin alias Itong yang sedang melakukan kegiatan perekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel (putaran Kamboja) yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Saksi Saharuddin alias Poro dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyusun dan mengikat hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Saksi Aswan Arifin alias Itong dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi, Saksi Yasmin, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Saharuddin alias Poro melakukan perekapan perjudian jenis togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 14.40 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui mendapat upah dari proses merekap perjudian jenis togel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui untuk pemasangan nomor dibagi dalam 3 (tiga) bentuk pemasangan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan batas minimal pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk shio dibagi mulai dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) dengan batas minimal pembelian Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ada batas;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk 2 (dua) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila angkanya keluar atau tembus maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui untuk 3 (tiga) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila angkanya keluar atau tembus maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi untuk 4 (empat) angka jika pembelian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dari pemasangan yang dilakukan oleh pemasang tidak ada patokannya (bersifat untung-untungan saja);
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor dan shio akan keluar dengan rincian:
  1. Putaran Kamboja pukul 13.45 WIT;
  2. Putaran Sydney pukul 15.35 WIT;
  3. Putaran Singapura pukul 19.30 WIT;
  4. Putaran Hongkong pukul 00.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya ikut bergabung melaksanakan perjudian jenis togel dengan Terdakwa karena Saksi diajak oleh Terdakwa dan oleh karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan maka Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk melaksanakan perjudian jenis togel sebagai perekap hasil perjudian jenis togel;



- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme awal penjualan kupon putih jenis togel adalah pembeli datang ke tempat penjualan togel kemudian ditulis di kupon putih sesuai dengan angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penyetoran hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut disetor kepada bandar adalah Terdakwa menyuruh Orang Asli Papua mengantar rekapan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembayaran kepada pemenang togel adalah penyetor menunggu hasil angka dan shio yang keluar, setelah itu bandar memberikan uang kepada penyetor kemudian penyetor membawa uang yang diberikan oleh bandar, setelah itu penyetor membawa ke tempat penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut, setelah itu penyetor memberikan uang kepada pemenang togel tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar pemenang adalah dari hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde karena berdasarkan instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengakui sudah sekitar 1 (satu) minggu membantu untuk merekap hasil perjudian jenis togel terhitung sampai dengan Saksi ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, Terdakwa dipanggil oleh pihak Polres Dogiyai sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel karena berdasarkan pengembangan kasus dari Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin membantu Terdakwa dalam perkara perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde;
- Bahwa Terdakwa mengakui peran Terdakwa dalam perkara perjudian jenis togel di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde bersama-sama juga dengan Saksi Saharuddin alias Poro dan Saksi Yasmin sebagai perekap hasil perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain berperan sebagai perekap hasil perjudian jenis togel, peran Terdakwa adalah Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi bandar dalam perkara perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde tersebut adalah seseorang atas nama Rosyid yang merupakan anggota TNI di Dogiyai;
- Bahwa Terdakwa mengakui rekapan penjualan hasil togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan rincian:
  1. Putaran Kamboja dimulai dari pukul 12.00 WIT dan penutupan pada pukul 13.45 WIT. Angka yang keluar pada pukul 14.00 WIT;
  2. Putaran Sydney dimulai dari pukul 15.00 WIT dan penutupan pada pukul 15.35 WIT. Angka yang keluar pada pukul 16.00 WIT;
  3. Putaran Singapura dimulai dari pukul 19.00 WIT dan penutupan pada pukul 19.30 WIT. Angka yang keluar pada pukul 20.00 WIT

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



4. Putaran Hongkong dimulai pada pukul 19.00 WIT dan penutupan pada pukul 21.00 WIT. Angka yang keluar pada pukul 21.30 WIT;

- Bahwa Terdakwa mengakui apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan maka pemasang tersebut kalah dan uang yang telah dipasangkan oleh pemasang akan menjadi milik bandar. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), maka pemasang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari pemasangan yang dilakukan oleh pemasang tidak ada patokannya (bersifat untung-untungan saja);
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah para penulis (pencoret) menjual pemasangan togel lalu para penulis (pencoret) mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin di tempat rekapan kemudian Saksi Saharuddin alias Poro melakukan perekapan hasil perjudian jenis togel dan Saksi Yasmin melakukan rekapan kupon togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio lalu Saksi Aswan Arifin alias Itong memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup *whatsapp*. Setelah foto rekapan didapat oleh Terdakwa melalui grup *whatsapp* kemudian Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel yang menang maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada Saksi Saharuddin alias Poro,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin menyetorkan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Terdakwa yang mana penyetoran uang kepada Terdakwa melalui Orang Asli Papua yang berada di sekitar wilayah perjudian;

- Bahwa Terdakwa mengakui peran penulis adalah yang menawarkan permainan judi togel langsung kepada masyarakat umum, lalu menuliskan angka pemasangan pada kupon dan menerima uang pemasangan, kemudian kupon dan uang hasil pemasangan dibawa ke Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, selanjutnya dari Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pendapatan dari hasil perjudian jenis togel dalam 1 (satu) hari adalah untuk putaran Kamboja paling sedikit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Untuk putaran Sydney, Singapura, dan Hongkong paling sedikit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjalankan perjudian jenis togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu terhitung sampai dengan Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Polres Dogiyai;

- Bahwa Terdakwa mengakui menyetorkan hasil rekapan perjudian jenis togel tersebut kepada Saudara Rosyid dan mendapatkan upah dari Saudara Rosyid paling rendah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih;
4. 4 (empat) buah stabilo:
  - 1 warna hijau;
  - 1 warna ungu;
  - 1 warna biru;
  - 1 warna orange;
5. 3 (tiga) buah bulpen;
6. 1 (satu) unit HP merek Realme dengan warna silver dengan Nomor HP 082194421437;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde, Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai pada saat sedang melakukan rekap kupon togel dan hasil perjudian jenis togel;
2. Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Dogiyai terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin pada saat sedang melakukan rekap hasil perjudian jenis togel, anggota Polres Dogiyai memperoleh barang bukti-barang bukti berupa: (i) uang tunai sejumlah Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), (ii) 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, (iii) 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih, (iv) 4 (empat) buah stabilo: 1 warna hijau, 1 warna ungu, 1 warna biru, 1 warna orange, (v) 3 (tiga) buah bullpen, dan (vi) 1 (satu) unit HP merek Realme dengan warna silver dengan Nomor HP 082194421437;



3. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, peran dari Saksi Saharuddin alias Poro dalam perjudian jenis togel tersebut adalah menyusun dan mengikat hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel, kemudian peran Saksi Aswan Arifin alias Itong adalah mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi, Saksi Yasmin, dan Terdakwa, dan kemudian Saksi Yasmin memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;

4. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde karena berdasarkan instruksi dari Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin mendapatkan upah per hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

6. Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde tersebut, Terdakwa memiliki peran memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;

7. Bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tersebut adalah perjudian jenis togel putaran Kamboja, putaran Sydney, putaran Singapura, dan putaran Hongkong;

8. Bahwa putaran Kamboja dimulai dari pukul 12.00 WIT dan penutupan pada pukul 13.45 WIT. Angka yang keluar pada pukul 14.00 WIT. Untuk putaran Sydney dimulai dari pukul 15.00 WIT dan penutupan pada pukul 15.35 WIT. Angka yang keluar pada pukul 16.00 WIT. Untuk putaran Singapura dimulai dari pukul 19.00 WIT dan penutupan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIT. Angka yang keluar pada pukul 20.00 WIT. Untuk putaran Hongkong dimulai pada pukul 19.00 WIT dan penutupan pada pukul 21.00 WIT. Angka yang keluar pada pukul 21.30 WIT;

9. Bahwa apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan maka pemasang tersebut kalah dan uang yang telah dipasangkan oleh pemasang menjadi milik bandar;

10. Bahwa tidak ada patokan angka yang keluar yang telah dipasangkan oleh pemasang yang dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;

11. Bahwa mekanisme perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde tersebut adalah setelah para penulis (pencoret) menjual pemasangan togel lalu para penulis (pencoret) mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin di tempat rekapan kemudian Saksi Saharuddin alias Poro melakukan perekapan hasil perjudian jenis togel dan Saksi Yasmin melakukan rekapan kupon togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio lalu Saksi Aswan Arifin alias Itong memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup *whatsapp*. Setelah foto rekapan didapat oleh Terdakwa melalui grup *whatsapp* kemudian Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel yang menang maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin menyetorkan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Terdakwa yang mana penyetoran uang kepada Terdakwa melalui Orang Asli Papua yang berada di sekitar wilayah perjudian;

12. Bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde oleh Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin tersebut tidak berdasarkan izin dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;





2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur tanpa hak dengan sengaja**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa berdasarkan pengetahuan dan/atau izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis pada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari atas tindakannya tersebut dengan akibatnya;

Menimbang bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku (*in casu* Terdakwa);
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran (*in casu* Terdakwa) tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde dengan dibantu oleh Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Yasmin sebagai perekap kupon togel, serta Saksi Aswan Arifin alias Itong sebagai tukang foto rekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel dan mengirimkannya ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut juga ada Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena tidak berdasarkan izin dari pihak-pihak yang berwenang dan juga tujuan dari



penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar **(dengan sengaja)**, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan Hukum tentang kesengajaan tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai tujuan karena tujuan dari diselenggarakannya perjudian jenis togel tersebut adalah supaya diperolehnya keuntungan. Dengan demikian maka dalam perkara ini berarti unsur “tanpa hak dengan sengaja” pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.2 ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tertulis yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum-fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.46 WIT bertempat di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde, Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin ditangkap oleh anggota Polres Dogiyai pada saat sedang melakukan rekap kupon togel dan hasil perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Dogiyai terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin pada saat sedang melakukan rekap hasil perjudian jenis togel, anggota Polres Dogiyai memperoleh barang bukti-barang bukti berupa: (i) uang tunai sejumlah Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), (ii) 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, (iii) 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) 4 (empat) buah stabilo: 1 warna hijau, 1 warna ungu, 1 warna biru, 1 warna orange, (v) 3 (tiga) buah ballpen, dan (vi) 1 (satu) unit HP merek Realme dengan warna silver dengan Nomor HP 082194421437;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, peran dari Saksi Saharuddin alias Poro dalam perjudian jenis togel tersebut adalah menyusun dan mengikat kupon togel dan hasil penjualan kupon putih perjudian jenis togel, kemudian peran Saksi Aswan Arifin alias Itong adalah mengambil foto kupon yang berisi tulisan angka dan shio untuk selanjutnya dikirim ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut anggotanya adalah Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi, Saksi Yasmin, dan Terdakwa, dan kemudian Saksi Yasmin memiliki peran menyusun kupon putih perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde karena berdasarkan instruksi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin mendapatkan upah per hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde tersebut, Terdakwa memiliki peran memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel yang mana akun dari aplikasi situs toto tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tersebut adalah perjudian jenis togel putaran Kamboja, putaran Sydney, putaran Singapura, dan putaran Hongkong;

Menimbang bahwa putaran Kamboja dimulai dari pukul 12.00 WIT dan penutupan pada pukul 13.45 WIT. Angka yang keluar pada pukul 14.00 WIT. Untuk putaran Sydney dimulai dari pukul 15.00 WIT dan penutupan pada pukul 15.35 WIT. Angka yang keluar pada pukul 16.00 WIT. Untuk putaran Singapura

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari pukul 19.00 WIT dan penutupan pada pukul 19.30 WIT. Angka yang keluar pada pukul 20.00 WIT. Untuk putaran Hongkong dimulai pada pukul 19.00 WIT dan penutupan pada pukul 21.00 WIT. Angka yang keluar pada pukul 21.30 WIT;

Menimbang bahwa apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang berkali-kali lipat namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang maka pemasang tersebut kalah dan uang yang telah dipasang oleh pemasang menjadi milik bandar;

Menimbang bahwa tidak ada patokan angka yang keluar yang telah dipasang oleh pemasang yang dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa mekanisme perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde tersebut adalah setelah para penulis (pencoret) menjual pemasangan togel lalu para penulis (pencoret) mengantarkan hasil penjualan togel dalam bentuk kupon putih dan uang penjualan ke Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin di tempat rekapan kemudian Saksi Saharuddin alias Poro melakukan perekapan hasil perjudian jenis togel dan Saksi Yasmin melakukan rekapan kupon togel dan menyusun kupon putih yang bertuliskan angka dan/atau shio lalu Saksi Aswan Arifin alias Itong memfoto rekapan tersebut dan mengirimkannya ke grup *whatsapp*. Setelah foto rekapan didapat oleh Terdakwa melalui grup *whatsapp* kemudian Terdakwa memasang nomor togel hasil rekapan ke aplikasi situs toto sambil menunggu waktu keluaran angka togel. Apabila ada pemasang togel yang menang maka penulis akan datang ke tempat rekapan untuk mengambil uang kepada Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin dan diberikan kepada pemenang togel. Selanjutnya Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin menyetorkan uang hasil rekapan penjualan togel kepada Terdakwa yang mana penyetoran uang kepada Terdakwa melalui Orang Asli Papua yang berada di sekitar wilayah perjudian;

Menimbang bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin tersebut tidak berdasarkan izin dari pihak-pihak yang berwenang;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Terdakwa dibantu oleh Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Yasmin sebagai perekap kupon togel, serta Saksi Aswan Arifin alias Itong sebagai tukang foto rekapan kupon togel dan hasil perjudian jenis togel dan mengirimkannya ke grup *whatsapp* yang di dalam grup *whatsapp* tersebut juga ada Terdakwa yang mana penyelenggaraan perjudian jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Tengah Tokapo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai tepatnya di sebelah warung makan nasi sepuluh ribu milik Pakde, tempat tersebut sudah tentu ramai dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat karena berada persis di pinggir jalan dan dalam penyelenggaraan perjudian jenis togel tersebut tidak ada patokan angka yang keluar yang telah dipasangkan oleh pemasang yang dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja, Majelis Hakim berpendapat unsur “memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum (tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa), kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), (ii) 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas, (iii) 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih, (iv) 4 (empat) buah stabilo: 1 warna hijau, 1 warna ungu, 1 warna biru, 1 warna orange, (v) 3 (tiga) buah bulpen, (vi) 1 (satu) unit HP merek Realme dengan warna silver dengan Nomor HP 082194421437, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut digunakan juga sebagai barang bukti pada perkara Saksi Saharuddin alias Poro, Saksi Aswan Arifin alias Itong, dan Saksi Yasmin, perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wira Samadi alias Wira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp41.495.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tabel angka keluar Filipine sebanyak 5 (lima) kertas;
  - 53 (lima puluh tiga) bundel kupon putih;
  - 4 (empat) buah stabilo:
    - 1 warna hijau;
    - 1 warna ungu;
    - 1 warna biru;
    - 1 warna orange;
  - 3 (tiga) buah bulpen;
  - 1 (satu) unit HP merek Realme dengan warna silver dengan Nomor HP 082194421437;

## Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Kamis tanggal 24 Agustus 2023** oleh I Gede Parama

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 Juli 2023, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainal, S.H.**